



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIKA BIN EPI (ALM);**
2. Tempat lahir : pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 33/15 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tebat Baru Ulu RT 005 Rw 002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/21/VII/2024/RESKRIM tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA Bin EPI (Alm) terbukti bersalah melakukan tidak pidana "*Percobaan Pencurian*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan pada Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA Bin EPI (Alm) berupa pidana penjara *Selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu No. Pol. BG 4897 DAF dengan No. rangka : MH3SG3190JJ014346;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu No. Pol. BG 4897 DAF dengan No. rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No. sin : G3E4E0695681;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam silver;

Dikembalikan kepada saksi korban HENHEN SUHENDAR Bin LILI SUTISNA;

- 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan jual beli Sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu-abu No. Pol. BG 4897 DAF dengan No. rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No. sin : G3E4E0695681;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan leasing PT KB FINANCE MULTI FINANCE Kredit Plus yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda Motor Yamaha Nmax No. Pol. BG 4897 DAF dengan No. rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No. sin : G3E4E0695681 No. BPKB N09698861 berada di PT KB FINANCE MULTI FINANCE KREDIT PLUS;
- 1 (satu) buah kunci buatan (Kunci T);
- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi rekaman CCTV.

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ANDIKA Bin EPI (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 06 Bulan Juli Tahun 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, atau pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Gedung Agung Kec. Merapi Timur Kab.Lahat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2024 pukul 07.00 wib berangkat dari Kota Pagar Alam menuju Kab Muara Enim menggunakan angkutan umum sudah memiliki rencana dan/atau niat untuk melakukan tindak pidana pencurian, setibanya di Kab Muara Enim terdakwa tidak mendapatkan target sehingga terdakwa berjalan kaki menuju Kab Lahat, saat sedang melintas di jalan lintas sumatera tepatnya di Desa Agung Kec Merapi Timur Kab Lahat pada pukul 19.00 wib dengan berjalan kaki, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka MH3SG3190JJ014346 dan No sin G3E4E0695681 yang sedang terparkir di depan rumah dan/atau di pekarangan rumah milik saksi korban HENHEN SUHENDAR Bin LILI SUTISNA, melihat ada kesempatan terdakwa mengendap-ngendap mendekati motor tersebut sembari memantau keadaan disekitar, setelah dirasa aman terdakwa mengeluarkan anak kunci buatan, lalu memasukan anak kunci buatan tersebut ke lubang kunci dan/atau stop kontak motor tersebut, lalu terdakwa memutar kunci buatan tersebut menggunakan kunci Y sehingga lubang kunci dan/atau stop kontak motor tersebut rusak, akan tetapi saksi korban yang melihat aksi terdakwa melalui monitor cctv akhirnya keluar dari dalam rumah seketika itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa langsung melarikan diri tanpa membawa sepeda motor tersebut, pada pukul 23.00 wib di jembatan desa Gedung Agung Kec Merapi Timur Kab Lahat terdakwa berhasil ditangkap oleh warga kemudian di bawa ke Polsek Merapi Barat;

- Bahwa barang yang hampir dicuri oleh terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka MH3SG3190JJ014346 dan No sin G3E4E0695681 milik HENHEN SUHENDAR Bin LILI SUTISNA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ANDIKA Bin EPI (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 06 Bulan Juli Tahun 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Gedung Agung Kec. Merapi Timur Kab.Lahat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2024 pukul 07.00 wib berangkat dari Kota Pagar Alam menuju Kab Muara Enim menggunakan angkutan umum sudah memiliki rencana dan/atau niat untuk melakukan tindak pidana pencurian, setibanya di Kab Muara Enim terdakwa tidak mendapatkan target sehingga terdakwa berjalan kaki menuju Kab Lahat, saat sedang melintas di jalan lintas sumatera tepatnya di Desa Agung Kec Merapi Timur Kab Lahat pada pukul 19.00 wib dengan berjalan kaki, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka MH3SG3190JJ014346 dan No sin G3E4E0695681 yang sedang terparkir di depan rumah dan/atau di pekarangan rumah milik saksi korban HENHEN SUHENDAR Bin LILI SUTISNA, melihat ada kesempatan terdakwa mengendap-ngendap mendekati motor tersebut sembari memantau keadaan disekitar, setelah dirasa aman terdakwa mengeluarkan anak kunci buatan, lalu memasukan anak kunci buatan tersebut ke lubang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht



kunci dan/atau stop kontak motor tersebut, lalu terdakwa memutar kunci buatan tersebut menggunakan kunci Y sehingga lubang kunci dan/atau stop kontak motor tersebut rusak, saksi korban yang melihat aksi terdakwa melalui monitor cctv akhirnya keluar dari dalam rumah seketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri tanpa membawa sepeda motor tersebut, pada pukul 23.00 wib di jembatan desa Gedung Agung Kec Merapi Timur Kab Lahat terdakwa berhasil ditangkap oleh warga kemudian di bawa ke Polsek Merapi Barat;

- Bahwa barang yang hampir dicuri oleh terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka MH3SG3190JJ014346 dan No sin G3E4E0695681 milik HENHEN SUHENDAR Bin LILI SUTISNA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Henhen Suhendar Bin Lili Sutisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan Terdakwa yang mencoba untuk mengambil barang milik Saksi yaitu berupa sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di bertempat di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib ketika Saksi sedang berada dikamar sambil melihat monitor cctv terlihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang menyebrang dari ujung jalan mengarah kedepan rumah Saksi dan



langsung mendakati motor milik Saksi lalu memasukan kunci buatan (kunci T);

- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar rumah menghampiri laki-laki tersebut namun laki-laki tersebut sudah berlari menghindari Saksi dan Saksi pun mengejar laki-laki tersebut sambil berteriak "MALING-MALING dan teriakan Saksi di dengar oleh Sdr. Mardi Rohayadi dan Sdr. Mardi Rohayadi ikut juga mengejar pelaku bersama Saksi namun kami tidak berhasil mengamankan pelaku dan kami kembali lagi kerumah saya sekitar pukul 21.23 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat status di aplikasi *whatsapp* yang mana isinya berupa video yang memperlihatkan pelaku percobaan untuk mengambil sepeda motor. Kemudian Sdr. Mardi Rohayadi juga meneruskan video tersebut ke grup desa dengan maksud dan tujuan memberitahu kejadian tersebut dengan kepada warga sambil meminta bantuan kepada warga untuk mencari laki-laki yang ada didalam video tersebut.
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB datang Saksi Ritno Stevent (Ketua Karang Taruna Desa Gedung Agung) bersama beberapa warga dengan maksud hendak membantu Saksi mencari laki-laki yang ada dalam video tersebut, setelah itu pada pukul 23.00 WIB Saksi menemukan pelaku di dekat jembatan Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat yang mana sudah lebih dahulu diamankan oleh warga. Selanjutnya laki-laki tersebut dibawa ke Polsek Merapi Barat guna di proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- Bahwa laki-laki yang ada didalam cctv milik Saksi adalah orang yang sama dengan yang diamankan oleh warga yang saat ini sudah dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil motor tersebut pada saat kejadian karena sudah terlebih dahulu Saksi Hen Hen ketahui melalui cctv, hanya saja bagian kunci kontak motor berhasil dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan CCTV yang sedang Saksi monitor pada saat itu cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan memasukkan kunci buatan (Kunci T) ke kunci kontak motor saya untuk mencoba di nyalakan sepeda motor tersebut namun lebih dulu Saksi Hen Hen hampiri sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681 yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang dicoba diambil oleh Terdakwa pada perkara ini;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mardi Rohayadi Alias Asep Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan Terdakwa yang mencoba untuk mengambil barang milik Saksi Hen Hen yaitu berupa sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di bertempat di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tepatnya di depan rumah Saksi Hen Hen ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib ketika Saksi sedang berada diteras rumahnya melihat Saksi Hen Hen mengejar seorang laki-laki sambil berteriak "MALING-MALING kemudian Saksi juga ikut mengejar pelaku bersama Saksi namun kami tidak berhasil mengamankan pelaku dan kami kembali lagi kerumah saya sekitar pukul 21.23 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi meneruskan video rekaman cctv yang berisi rekaman laki-laki yang mencoba sepeda motor milik Saksi Hen Hen tersebut ke grup desa dengan maksud dan tujuan memberitahu kejadian terebut dengan kepada warga sambil meminta bantuan kepada warga untuk mencari laki-laki yang ada didalam video tersebut.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib tepatnya di dekat jembatan Desa Gudung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat kami melihat seorang laki-laki asing berlari tidak sempurna (kencot) tanpa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht



menggunakan sandal yang mana pada saat di tegur laki-laki tersebut semakin cepat berlari kemudian kami bersama warga melakukan pengejaran dan berhasil mengamankannya pada saat diamankan lelaki tersebut mirip dengan laki-laki yang melakukan percobaan mengambil sepeda motor milik Saksi Hen Hen diketahui lelaki tersebut bernama Andika dan telah mengakui bahwa telah mencoba mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu-abu BG 4897 DAF dengan no rangka MH3SG3190JJ014346, no sin: G3E4E0695681 milik Saksi Hen Hen. Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Merapi Barat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil motor tersebut pada saat kejadian karena sudah terlebih dahulu Saksi Hen Hen ketahui melalui cctv, hanya saja bagian kunci kontak motor berhasil dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681 yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang dicoba diambil oleh Terdakwa pada perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ritno Stevent Bin Sudaryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan hadapan Penyidik;
- Bahw Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan Terdakwa yang mencoba untuk mengambil barang milik Saksi Hen Hen yaitu berupa sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 Wib di bertempat di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tepatnya di depan rumah Saksi Hen Hen ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari Saksi melihat status aplikasi *whatsapp* Saksi Hen Hen berupa video rekaman cctv



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi rekaman laki-laki yang mencoba sepeda motor milik Saksi Hen Hen, selanjutnya Saksi datang kerumah Saksi Hen Hen dan ikut bersama warga yang terlebih dahulu ada disana untuk mencari pelaku yang ada didalam video tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib tepatnya di dekat jembatan Desa Gudung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat kami melihat seorang laki-laki asing berlari tidak sempurna (kencot) tanpa menggunakan sandal yang mana pada saat di tegur laki-laki tersebut semakin cepat berlari kemudian kami bersama warga melakukan pengejaran dan berhasil mengamankannya pada saat diamankan lelaki tersebut mirip dengan laki-laki yang melakukan percobaan mengambil sepeda motor milik Saksi Hen Hen diketahui lelaki tersebut bernama Andika dan telah mengakui bahwa telah mencoba mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna abu-abu BG 4897 DAF dengan no rangka MH3SG3190JJ014346, no sin: G3E4E0695681 milik Saksi Hen Hen. Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Merapi Barat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil motor tersebut pada saat kejadian karena sudah terlebih dahulu Saksi Hen Hen ketahui melalui cctv, hanya saja bagian kunci kontak motor berhasil dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681 yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang dicoba diambil oleh Terdakwa pada perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil sepeda motor milik Saksi Henhen;
- Bahwa perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tepatnya di rumah milik Saksi Henhen;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 07:00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Pagar Alam menuju Kabupaten Muara Enim dengan menaiki angkutan umum untuk mengambil barang milik orang lain

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak mendapatkan target sehingga pukul 17:00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Kabupaten Lahat, saat melintas di jalan lintas Sumatera tepatnya di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat sekira jam 19:00 wib Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF yang terparkir didepan rumah salah satu warga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci buatan (kunci T). Selanjutnya Terdakwa memasukan kunci buatan tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, namun saat Terdakwa sedang memutar kunci buatan menggunakan Kunci Y tersebut keluarlah seorang laki-laki pemilik motor tersebut, sehingga Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut dan masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Namun sekira jam 23:00 wib di dekat jembatan Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Terdakwa di amankan oleh beberapa warga sehingga saya dibawa ke Polsek Merapi Barat untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membayar kontrakan;
- Bahwa tidak ada ganti kerugian dari Terdakwa pada peristiwa ini dan tidak ada juga perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Henhen;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF yang merupakan sepeda motor yang sebelumnya adalah target Terdakwa yang ingin diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Henhen untuk mencoba mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan perbuatan pencurian ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2020 dengan dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Nmax warna abu- abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Nmax warna abu- abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu- abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT KB FINANCE MULTI FINANCE Kredit Plus yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor yama Nmax No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681 No BPKB N09698861 berada di PT KB FINANCE MULTI FINANCE KREDIT PLUS;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam silver;
6. 1 (satu) buah kunci buatan (Kunci T);
7. 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman cctv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2024 karena mencoba mengambil sepeda motor Yamaha Nmax warna abu- abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681 milik Saksi Hen Hen;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tepatnya di rumah milik Saksi Henhen;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 07:00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Pagar Alam menuju Kabupaten Muara Enim dengan menaiki angkutan umum untuk mengambil barang milik orang lain namun tidak mendapatkan target sehingga pukul 17:00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Kabupaten Lahat, saat melintas di jalan lintas Sumatera tepatnya di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat sekira jam 19:00 wib Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF yang terparkir didepan rumah salah satu warga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci buatan (kunci T). Selanjutnya Terdakwa memasukan kunci buatan tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, namun saat Terdakwa sedang memutar kunci buatan menggunakan Kunci Y tersebut keluarlah seorang laki-laki pemilik

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht



motor tersebut, sehingga Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut dan masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Namun sekira jam 23:00 wib di dekat jembatan Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Terdakwa di amankan oleh beberapa warga sehingga saya dibawa ke Polsek Merapi Barat untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil motor tersebut pada saat kejadian karena sudah terlebih dahulu Saksi Hen Hen ketahui melalui cctv, hanya saja bagian kunci kontak motor berhasil dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Hen Hen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **ANDIKA BIN EPI (ALM)** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang akan Majelis Hakim uraikan kembali kedalam pertimbangan unsur sebagaimana dibawah ini:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2024 karena mencoba mengambil sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681 milik Saksi Hen Hen;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat tepatnya di rumah milik Saksi Henhen;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 07:00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Pagar Alam menuju Kabupaten Muara Enim dengan menaiki angkutan umum untuk mengambil barang milik orang lain namun tidak mendapatkan target sehingga pukul 17:00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Kabupaten Lahat, saat melintas di jalan lintas Sumatera tepatnya di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat sekira jam 19:00 wib Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF yang terparkir didepan rumah salah satu warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci buatan (kunci T). Selanjutnya Terdakwa memasukan kunci buatan tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, namun saat Terdakwa sedang memutar kunci buatan menggunakan Kunci Y tersebut keluarlah Saksi Hen Hen pemilik motor tersebut, sehingga Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut dan masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Namun sekira jam 23:00 wib di dekat jembatan Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Terdakwa di amankan oleh beberapa warga sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Merapi Barat untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas dimana Terdakwa mencoba mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF milik dari Saksi Hen Hen, Majelis Hakim akan hubungkan dengan pengertian kualifikasi unsur kedua ini maka berkesimpulan benda yang akan diambil tersebut adalah barang (zaak) berwujud yang merupakan obyek suatu hak milik, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht



Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya yakni mencoba mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF dilakukan oleh Terdakwa untuk dikehendaki yang berdasarkan fakta hukum merupakan milik dari Saksi Hen Hen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Hen Hen, oleh karenanya perbuatan Terdakwa Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi sebagai orang yang dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu pekarangan tertutup tidak perlu suatu pekarangan tertutup rapat cukup jika ada batas antar



tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang menjadi batas maka dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib ketika Saksi Hen Hen sedang berada dikamar sambil melihat monitor cctv terlihat Terdakwa mengarah kedepan rumah Saksi dan langsung mendakati motor milik Saksi Hen Hen lalu memasukan kunci buatan (kunci T), kemudian Saksi Hen Hen keluar dan berteriak "Maling-Maling" sambil melakukan pengejaran yang diikuti oleh Saksi Marhadi dan Saksi Ritno, sekira jam 23:00 wib di dekat jembatan Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Terdakwa berhasil di amankan oleh beberapa warga;

Menimbang, bahwa dari urain tersebut diatas perbuatan yang dilakukan pada pukul 19.00 WIB sampai dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa pukul 23:00 WIB masih termasuk dalam waktu malam dalam daerah hukum Kota Pagar Alam;

Menimbang, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh keterangan dari Terdakwa yang menerangkan bahwasanya berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 07:00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Pagar Alam menuju Kabupaten Muara Enim dengan menaiki angkutan umum untuk mengambil barang milik orang lain namun tidak mendapatkan target sehingga pukul 17:00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Kabupaten Lahat, saat melintas di jalan lintas Sumatera tepatnya di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat sekira jam 19:00 wib Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu No Pol BG 4897 DAF yang terparkir didepan rumah salah satu warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci buatan (kunci T). Selanjutnya Terdakwa memasukan kunci buatan tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, namun saat Terdakwa sedang memutar kunci buatan menggunakan Kunci Y tersebut keluarlah Saksi Hen Hen pemilik motor tersebut, sehingga Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut dan masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Namun sekira jam 23:00 wib di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat jembatan Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Terdakwa di amankan oleh beberapa warga sehingga saya dibawa ke Polsek Merapi Barat untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim hubungkan perbuatan tersebut dengan kualifikasi unsur ini yang mana harus ada niat untuk melakukan kejahatan/permulaan pelaksanaan yakni Terdakwa sudah berencana untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Hen Hen karena Terdakwa melihat sepeda motor tersebut kemudian langsung mengeluarkan kunci buatan (kunci) T namun perbuatan tersebut tidak selesai karena terlebih dahulu diketahui oleh Saksi Hen Hen melalui cctv yang terpasang di rumahnya, sebagaimana keterangan Saksi Hen Hen bahwa Saksi Hen Hen ketika melihat Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor miliknya langsung keluar dari rumah sambil berteriak "Maling-Maling" kemudian melakukan pengejaran bersama dengan Saksi Marhadi dan Saksi Ritno dan warga lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terqualifikasi sebagai orang yang mencoba melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -3 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Nmax warna abu- abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Nmax warna abu- abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam silver;

berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwasanya milik dari saksi Henhen Suhendar Bin Lili Sutisna maka dikembalikan kepada saksi Henhen Suhendar Bin Lili Sutisna;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu- abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681, 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT KB FINANCE MULTI FINANCE Kredit Plus yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor yama Nmax No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681 No BPKB N09698861 berada di PT KB FINANCE MULTI FINANCE KREDIT PLUS, 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman cctv yang sudah tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini oleh karena itu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci buatan (Kunci T) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA BIN EPI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana di maksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Nmax warna abu- abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Nmax warna abu- abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam silver;

Dikembalikan kepada Saksi Hen Hen Suhendar Bin Lili Sutisna;

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli sepeda Motor Yamaha Nmax warna abu- abu No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing PT KB FINANCE MULTI FINANCE Kredit Plus yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor yama Nmax No Pol BG 4897 DAF dengan no rangka : MH3SG3190JJ014346 dan No sin : G3E4E0695681 No BPKB N09698861 berada di PT KB FINANCE MULTI FINANCE KREDIT PLUS;
- 1 (satu) buah kunci buatan (Kunci T);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman cctv;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riska Gita Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rachmat Aqbar, S.H., M.Kn, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Melissa, S.H. M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riska Gita Anggraini, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Lht